



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/0342/416-115.3/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

Nama Pemrakarsa	: SD ISLAM TERPADU FIRDAUS
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120307931409
Nama KBLI	: 85121-PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Sekolah Dasar
Nama Penanggungjawab	: IRFANA NURUL LAILI
Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan	: KAUMAN GANG 01/6A, DESA KAUMAN, KEC. MOJOSARI
Telp/fax	: 085811769936
Status	: BARU
Kapasitas/Ukuran	:
Masa Berlaku	: 02 JUNI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 02 JUNI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip